



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 190 /KEP/HK/2021

TENTANG

TIM PERTIMBANGAN PERIZINAN PENGANGKATAN ANAK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis untuk kelangsungan eksistensi bangsa dan negara, sehingga perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya guna kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental maupun sosial;
 - b. bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembangnya anak secara wajar perlu dibuka peluang untuk pengangkatan anak yang bertujuan untuk terpenuhinya hak-hak asasi anak;
 - c. bahwa sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor: 37/HUK/2010 tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat, perlu dibentuk Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah untuk membantu Gubernur dalam memberikan pertimbangan dalam pemberian izin pengangkatan anak agar proses pengangkatan anak yang dilaksanakan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Indonesia atau pemberian rekomendasi untuk pengangkatan anak yang salah satu Calon Orang Tua Angkat Warga Negara Asing;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Sosial Nomor : 37/HUK/2010 tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah membantu Gubernur memberikan pertimbangan dalam pemberian izin pengangkatan anak yang dilaksanakan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Indonesia ataupun pemberian rekomendasi untuk pengangkatan anak yang salah satu Calon Orangtua Angkatnya adalah Warga Negara Asing.
- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 391/KEP/HK/2019 tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 MEI 2021

 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


 **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
6. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
7. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia di Jakarta;
8. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 190/KEP/HK/2021**TANGGAL** : 25 MEI 2021**SUSUNAN TIM PERTIMBANGAN PERIZINAN PENGANGKATAN ANAK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | RINCIAN TUGAS |
|-----------|--|--------------------------------|--|
| 1 | Gubernur Nusa Tenggara Timur | Pelindung | Melakukan pembinaan dan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim. |
| 2 | Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur | Pelindung | |
| 3 | Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Timur | Pengarah | Melakukan pengarahan dalam pelaksanaan tugas Tim. |
| 4 | Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur | Ketua | a. melaksanakan koordinasi, membina, mengendalikan, dan mengevaluasi serta memadukan kegiatan Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (PIPA) dengan instansi/lembaga terkait; dan b. memberikan rekomendasi dalam rangka pemberian atau penolakan izin pengangkatan anak berdasarkan pertimbangan anggota Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (PIPA) Provinsi Nusa Tenggara Timur. |
| 5 | Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur | Sekretaris | a. memfasilitasi kegiatan konferensi kasus (<i>Case Conference</i>) dan rapat-rapat; b. melaksanakan pengolahan data hasil <i>home visit</i> , pengendalian, monitoring dan evaluasi anggota Tim; c. menyelenggarakan sidang Tim PIPA; d. melaksanakan pencatatan tentang pertimbangan yang diajukan anggota Tim; e. meneruskan hasil rekomendasi pertimbangan perizinan pengangkatan anak kepada Gubernur; f. melaksanakan penatausahaan administrasi; dan g. membuat laporan secara berkala. |

44

| | | | |
|---|--|---------|--|
| 6 | Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | <p>a. menghimpun kelengkapan dokumen persyaratan pengangkatan anak yang diajukan oleh COTA;</p> <p>b. menelaah permohonan izin pengangkatan anak oleh COTA;</p> <p>c. memeriksa hasil <i>home visit</i> pertama pada keluarga COTA;</p> <p>d. meneliti keabsahan keputusan izin asuhan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi;</p> <p>e. memeriksa hasil <i>home visit</i> kedua pada keluarga COTA setelah enam bulan CAA berada dalam asuhan keluarga COTA; dan</p> <p>f. dalam hal pengangkatan anak oleh COTA Warga Negara Asing, meneliti dan memeriksa keabsahan dokumen meneliti dan memeriksa keabsahan dokumen persyaratan pengangkatan anak sesuai dengan lingkup tugasnya, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - surat pernyataan motivasi pengangkatan anak yang diketahui oleh perwakilan asing asal Calon Orang Tua Angkat (COTA); dan - surat kelayakan mengangkat anak dari perwakilan asing asal COTA atau instansi yang berwenang dari negara yang bersangkutan. |
| 7 | Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Gizi dan KB pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | <p>Meneliti dan memeriksa keabsahan serta kelengkapan dokumen persyaratan pengangkatan anak sesuai dengan lingkup tugasnya meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil pemeriksaan laboratorium tentang kesehatan COTA dan CAA; - Hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan; dan - Hasil pemeriksaan kesehatan jiwa COTA. |

| | | | |
|----|--|---------|---|
| 8 | Pembimbing Syariah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | Meneliti dan memeriksa keabsahan serta kelengkapan dokumen persyaratan pengangkatan anak sesuai dengan lingkup tugasnya meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - kesamaan agama COTA dan CAA; - surat Nikah atau Akta Nikah; - surat Keterangan mengenai hibah harta untuk anak serta tidak akan menikahi anak angkat perempuan; dan - surat pernyataan COTA bahwa COTA tidak berhak untuk menjadi Wali Nikah bagi anak angkat perempuan dan memberi kuasa kepada wali hakim. |
| 9 | Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | Memantau dan mengevaluasi tumbuh kembang anak selama berada dalam pengasuhan COTA. |
| 10 | Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | Meneliti keabsahan seluruh dokumen Calon Orang tua Angkat (COTA) dan Calon Anak Angkat (CAA). |
| 11 | Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar pada Biro Pemerintahan dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. | Anggota | Meneliti dan memeriksa keabsahan serta kelengkapan dokumen persyaratan pengangkatan anak sesuai dengan lingkup tugasnya, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Surat keterangan penghasilan COTA; dan - Surat keterangan penghasilan suami dan istri yang disahkan oleh perwakilan Republik Indonesia di negara COTA berasal. |

du

| | | | |
|----|---|---------|---|
| 12 | Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur. | Anggota | <p>Meneliti dan memeriksa keabsahan serta kelengkapan dokumen persyaratan pengangkatan anak sesuai dengan lingkup tugasnya, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Copy akta kelahiran COTA; - Copy akta kelahiran Calon Anak Angkat (CAA); - Copy KTP orangtua kandung/wali yang sah/kerabat CAA; - Copy kartu keluarga orangtua CAA; - Copy kartu keluarga dan KTP COTA; - Surat keterangan tempat tinggal (SKTT) bagi orang asing pemegang KITAS dan KITAP; - Copy KTP dan kartu keluarga bagi orang asing pemegang KITAS dan KITAP; dan - Surat keterangan kependudukan lainnya. |
| 13 | Kepala Sub Bagian Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | <p>Meneliti dan memeriksa keabsahan dokumen persyaratan pengangkatan anak sesuai dengan lingkup tugasnya, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - surat pernyataan jaminan COTA secara tertulis di atas kertas bermaterai yang cukup bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya; - meneliti legalisasi tanda tangan pejabat pemerintah dan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dalam setiap dokumen kelengkapan persyaratan pengangkatan anak; - copy akte kelahiran suami dan istri yang disahkan oleh Notaris dan Perwakilan Republik Indonesia di negara COTA berasal; dan - surat pernyataan persetujuan adopsi dari pihak keluarga istri yang disahkan oleh Notaris dan Perwakilan Republik Indonesia di negara COTA berasal. |

| | | | |
|----|---|---------|--|
| 14 | Kepala Seksi Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Kupang | Anggota | <p>Meneliti dan memeriksa keabsahan dokumen persyaratan pengangkatan anak apabila salah satu Calon Orangtua Angkat (COTA) merupakan Warga Negara Asing (WNA) sesuai dengan lingkup tugasnya, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - surat pernyataan jaminan Calon Orang tua Angkat (COTA) secara tertulis di atas kertas bermaterai yang cukup bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya; - paspor dan keterangan izin tinggal suami dan/atau istri; dan - memastikan bahwa anak yang sedang dalam proses pengangkatan anak tidak diterbitkan paspornya. |
| 15 | Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | <p>a. meneliti dan memeriksa keabsahan dokumen persyaratan pengangkatan anak sesuai dengan lingkup tugasnya, meliputi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kepolisian wilayah/domisili COTA; dan</p> <p>b. melaksanakan perlindungan terhadap anak dalam proses pengangkatan anak.</p> |
| 16 | Wakil Ketua Bidang Advokasi Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Timur | Anggota | <p>Meneliti dan memeriksa keabsahan dokumen persyaratan pengangkatan anak sesuai dengan lingkup tugasnya, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup kesediaan anak untuk diangkat oleh COTA disesuaikan dengan tingkat kematangan jiwa CAA; - surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa pengangkatan anak dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak oleh COTA; |

| | | | |
|----|---|---------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak; - surat pernyataan/berita acara penyerahan/kuasa tertulis di atas kertas bermaterai cukup dari pihak ibu kandung kepada COTA; - surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup persetujuan adopsi dari pihak keluarga sedarah COTA; - surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai yang cukup menjelaskan bahwa COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak; dan - memeriksa surat putusan pengadilan dan atau instansi terkait mengenai status anak. |
| 17 | Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen-dokumen persyaratan pengangkatan anak sesuai dengan kebutuhan sidang pengadilan. |

ny

| | | | |
|----|--|---------|---|
| 18 | Satuan Bakti Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan asesmen terhadap orang tua biologis, calon anak angkat, dan calon orang tua angkat; b. melakukan kunjungan rumah I terhadap calon orang tua angkat untuk melakukan penilaian kelayakan COTA; c. melakukan kunjungan rumah II terhadap COTA untuk mengetahui perkembangan CAA selama diasuh oleh COTA; d. membuat laporan sosial hasil penilaian kelayakan COTA dan perkembangan CAA sebagai bahan pertimbangan Tim tentang izin pengangkatan anak; dan e. mendampingi calon orang tua angkat di pengadilan. |
|----|--|---------|---|

*K*a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH,

f **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
 PEMBINA UTAMA
 NIP. 19620524 198903 1 014